

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulisuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang efektif, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, materi muatan, asas, tata cara penyiapandan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuan nnya.

Dalam hal ini pembentukan suatu undang-undang diperlukan materi muatan yang efektif dan perlu adanya pertimbangan yang bersifat yuridis, filosofis, dansosiologis agar undang-undang tersebut dapat berlaku secara umum. Meskipun disadari bahwa setiap undang-undang yang dibentuk merupakan produk kompromi politik antar berbagai kepentingan yang sulit diharapkan bersifat sempurna, tetapi pada dasarnya setiap undang-undang yang

berhasil disusun selalu diharapkan membawa perbaikan dalam sistem hukum yang akan diberlakukan mengikat untuk umum. Oleh karena itu, sangat penting bagi para perancang undang-undang untuk memahami benar prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam proses penyusunan materi undang-undang yang akan dibentuk.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multilateral seiring dengan tidak memberikan sanksi kepada stian hukum, teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten, terdapat materi baru yang perludia tarsi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## B. Saran

Setelah membahas berbagai permasalahan seperti diuraikan di atas, dapat disampaikan saran untuk memperbaiki mekanisme dan prosedur dalam proses perancangan dan pembahasan Undang-Undang, serta untuk meningkatkan efektifitas undang-undang sebagai berikut :

1. Masalah penolakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan akan terus menjadi masalah yang klasik untuk kedepannya, jika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tetapi tidak berpedoman pada aturan yang telah ada. Selain itu, yang paling penting adalah menyamakan visi dan misi parapihak yang terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa aturan yang dibuat untuk kepentingan bersama. Sumber daya manusia, khususnya para perancang peraturan harus ditingkatkan lagi, karena bagaimanapun SDM sangat berpengaruh pada kualitas produk hukum yang dihasilkan.
2. Penafsiran subjektif yang didasarkan kepada kepentingan sektoral harus dihindarkan,

penyelenggarapemerintahandituntutberfikirtransenden,  
kritisanprogresifdalammemahamiundang-undangsebagaisalahsatuunsur  
yang membentuksistemhukumnasional.Dalam proses  
sinkronisasidanharonisasi penyusunandanpembahasanrancanganperatura  
nperundang-undangan, wakil-  
wakildariinstansipemerintah/lembagapemerintah non departemen, agar  
ditunjukpejabat yang berkompetenmengambilkeputusan,  
mengenaimasalah yang dibahasdanmembawapandanganresmiinstansi yang  
diwakili.Dan dokumenpenyusunandanpembahasanperaturanperundang-  
undanganperludisusundengansistematisdandisimpanolehinstansi yang  
membentuksertamudahdiaksesolehpihak yang  
berkepentinganterutamauntukkeperluanpenafsiranhistoris.